

Analisis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perusahaan Financial Technology Terdaftar/Berizin Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen = Analysis Of The Function Financial Services Authority In Supervision Registered/Licensed Financial Technology Companies In Consumer Protection Perspective

Sayid Harris Firza, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920561439&lokasi=lokal>

Abstrak

Semakin berkembangnya financial technology peer to peer lending atau disebut juga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menjadi budaya baru dalam pinjam-meminjam uang oleh masyarakat di Indonesia. Dapat dinilai apakah peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakomodir fintech peer to peer lending terdaftar/berizin tetapi masih mengabaikan aturan perlindungan konsumen dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara fintech. Kebijakan penyelenggara fintech peer to peer lending masih ada yang mengabaikan aturan mengenai perlindungan konsumen seperti penyebaran data pribadi hingga penagihan yang kasar kepada konsumen yang mengakibatkan banyak konsumen dirugikan atas kebijakan penyelenggara tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen fintech peer to peer lending? dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan fintech peer to peer lending terdaftar/berizin yang merugikan konsumen?. Metode yang akan digunakan dalam Tesis ini yaitu yuridis-normatif atau dikenal juga dengan metode penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakomodir kepentingan konsumen pengguna fintech berupa peraturan dan pengawasan tentang regulatory sandbox yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech agar mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, diresmikan juga Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang memberikan manfaat kepada konsumen fintech peer to peer lending untuk mendapatkan informasi, memberikan informasi dan melakukan pengaduan mengenai produk jasa keuangan dan Alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

.....The development of financial technology peer to peer lending, also known as technology-based lending and borrowing services, has become a new culture in lending and borrowing money by people in Indonesia. The regulations and supervision related to registered/licensed fintech peer to peer lending prepared by the Financial Services Authority have not been able to fully protect consumers against policies issued by fintech operators. There are still policies of fintech peer to peer lending operators that ignore rules regarding consumer protection, such as the distribution of personal data to harsh billing of consumers, which results in many consumers being disadvantaged by the policies of these providers. What is the role of the Financial Services Authority in providing protection to peer to peer lending fintech consumers? and how is the implementation of the supervisory function of the Financial Services Authority on policies made by the implementation of registered/licensed fintech peer to peer lending which harm consumers ?. The method used in this thesis is juridical-normative or also known as the doctrinal law research method. Based on the results of the research, it can be seen that the regulations issued by the Financial Services Authority to accommodate the interests of consumers of fintech users in the form of regulations and supervision on

regulatory sandboxes that must be followed by fintech administrators in order to obtain a recommendation from the Financial Services Authority, a Consumer Protection Portal Application was inaugurated which provides benefits to consumers for get information, provide information and make complaints regarding financial service products based on the POJK regarding the implementation of consumer services in the financial services sector and alternative dispute resolution in the financial services sector initiated by the Financial Services Authority.